



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DAN

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG

TENTANG

PEMAKAIAN TANAH KAWASAN PELABUHAN DI UPTD BALAI
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DAN RENCANA HIBAH TANAH MILIK
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS

NOMOR: B/000.4.7.2/01/DKP/2026

NOMOR: MoU- 10 /DS000/HK.03/02/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (6-2-2026), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. NYANYANG PRATAMURA HARIS : Wakil Gubernur Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang, yang diangkat berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/100.2.2/91.3/DKP-SET/2026 tanggal 6 Februari 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. SUDARSONO : Direktur SDM dan Transformasi Perum
HARDJOSOEKARTO BULOG, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: SK-205/MBU/09/2024 tanggal 09 September 2024 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: 78 Tahun 2025 tanggal 15 Desember 2025, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Perum BULOG, yang berkedudukan di Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 49 RT. 5/RW 4, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum BULOG, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya;
3. Bahwa PARA PIHAK dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama yang sejalan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama dilaksanakan berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 62);
 6. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1057).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemakaian Tanah Kawasan Pelabuhan Di UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Dan Rencana Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Di Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan dan acuan PARA PIHAK dalam menjamin kepastian dan kelancaran pemakaian tanah Kawasan Pelabuhan di UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai, serta rencana hibah tanah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Kepulauan Anambas.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan potensi serta menyinergikan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam rangka menjaga stabilitas, ketersediaan, dan keterjangkauan pasokan pangan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama adalah Pemakaian Tanah Kawasan Pelabuhan Di UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Dan Rencana Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini diantaranya meliputi:
 - a. Pemakaian tanah kawasan pelabuhan melalui pembayaran retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Rencana proses hibah tanah milik daerah dengan luas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Sinergi serta kemudahan dan dukungan administratif dalam proses pengurusan perizinan yang diperlukan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat secara hukum dan merupakan kesepahaman awal mengenai potensi kerja sama yang akan dilakukan, sehingga belum menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
BIAYA

PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK, sesuai dengan kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri sebelum masa berlaku berakhir dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan iktikad baik dan tidak merugikan salah satu PIHAK atau melalui fasilitas Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KERAHASIAAN

PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada PIHAK lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (public domain) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.

- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
u.p. Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi
Kepulauan Riau
Provinsi Kepulauan Riau Gedung Daeng Kamboja,
Dompok, Kota Tanjungpinang
Telepon: -
Pos-el: dkp@kepripov.go.id

PIHAK KEDUA

: PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
Sekretariat Perusahaan Umum (Perum) BULOG
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.49 RT.5/RW.4
Kuningan Timur Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan
12950
Telepon: 021-5252209
Pos-el: sekretariat@bulog.co.id

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 10

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang tidak memungkinkan terlaksananya Kesepakatan Bersama ini
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu atau belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (4) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada perangkat daerah dalam Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SUDARSONO HARDJOSOEKARTO

PIHAK KESATU,



NYANYANG HARIS PRATAMURA